

# Etika bisnis Islam dalam kajian hukum Al-Qur'an dan Hadist

**Resna Ayu Suryadhani**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 210502110074@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Hadist; transaksi; etika bisnis; jual beli

## Keywords:

Hadith; transactions; business ethics; buying and selling

## ABSTRAK

Bisnis merupakan aktivitas dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh individu atau serangkaian kelompok dengan memperjuabelikan barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan atau laba. Sebuah bisnis didirikan memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi para pemilik usaha dan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan konsumen dengan menjual barang dan/atau jasa, menjaga keberadaan usaha dalam waktu jangka Panjang. Bisnis dalam islam merupakan seluruh

aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dijalankan berdasarkan syariah dan nilai islam. Bisnis dalam islam bertujuan untuk memperoleh profit secara optimal dan mendapatkan ridho dari Allah SWT sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dalam keberkahan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an telah dipertegas bahwa manusia dianjurkan untuk berbisnis dalam mencari Sebagian rezeki yang disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Islam juga telah mengajarkan cara berbisnis dengan baik tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi sesama makhluk manusia. Di era millennial saat ini bisnis terkonsep dengan sangat baik dan kreatif, sehingga banyak orang saling berlomba dan bersaing untuk meningkatkan pamor dan eksistensi bisnis mereka, sehingga seringkali kecurangan dijadikan jalan pintas untuk mempercepat peningkatan perkembangan suatu bisnis. Merosotnya moral dalam berbisnis akan menyebabkan kerugian bisnis baik pada pemilik bisnis, mitra bisnis hingga konsumen. Banyak orang telah melupakan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh islam dalam berbisnis sehingga menimbulkan banyak sekali kerugian hingga kedzoliman pada sesama umat manusia.

## ABSTRACT

Business is an activity in running a business carried out by individuals or a series of groups by striving to buy goods and services in order to get profit or profit. A business established has several objectives, namely to achieve a level of welfare for business owners and the surrounding community, create jobs, meet consumer needs by selling goods and / or services, maintain business existence in the long term. Business in Islam is all activities that aim to get profits that are carried out based on sharia and Islamic values. Business in Islam aims to obtain optimal profits and get pleasure from Allah SWT so that the company can grow and float in the blessings of Allah SWT. In the Qur'an it has been affirmed that man is encouraged to do business in search of some of the sustenance provided by Allah to meet the needs and necessities of life. Islam has also taught how to do business well without harming yourself and others. So that it can provide mutual benefits for fellow human beings. In today's millennial era,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

business is very well conceptualized and creative, so many people compete with each other and compete to increase the prestige and existence of their business, so often fraud is used as a shortcut to accelerate the improvement of the development of a business. declining morale in doing business will cause business losses both to business owners, business partners and consumers. Many people have forgotten the value of values that have been taught by Islam in doing business so that it causes a lot of losses to dzolim to fellow human beings.

---

## Pendahuluan

Kehidupan manusia membutuhkan adanya kerjasama antara satu sama lainnya. Kerjasama dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk baik perilaku perbuatan (al-adabi) maupun materi (al-mâdi). Kerjasama menggunakan materi merupakan bagian dari al-mu'âmalât al-mâliyah yang secara fitrah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketentuan tersebut terkait dengan hubungan sesama manusia yang mengharuskan adanya persekutuan antara dua orang lebih dalam hal kepemilikan harta, penggunaannya, dan lain sebagainya. Bentuk persekutuan diantara manusia yang merupakan bagian dari mu'âmalat disebut bisnis. (Susanto, n.d.)

Relasi etika dengan bisnis menjadi bahan diskusi oleh para cendekian dan praktisi sejak abad ke-XVIII. Etika berkaitan dengan tata perilaku yang baik dan manusiawi. Sementara dunia bisnis dianggap penuh dengan praktikpraktik yang tidak baik seperti kecurangan, menghalalkan segala cara, maupun intrik. Berbagai kasus yang kerap terjadi seperti keterlambatan menarik produk yang menimbulkan bahaya, keterlibatan pelaku bisnis dalam aktivitas suap, korupsi, pemalsuan, pencucian uang, atau perusakan lingkungan. Perbedaan ini menyebabkan keduanya terlihat saling bertolak belakang dan tidak berhubungan. realitas-realitas di atas mendorong peneliti untuk mencermati lebih dalam tentang obyek penelitian pada aspek etika berbisnis, dengan menjadikan ayatayat etika pemasaran dalam al-Qur'an sebagai fokus kajian dan melihat relevansinya dalam syariah. (Toriquddin, n.d.)

Etika bisnis Islam adalah proses dan upaya untuk mencari tahu apa yang benar dan salah yang kemudian berlanjut dan melakukan hal-hal baik berkaitan dengan produk dan layanan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Mempelajari kualitas moral dari kebijakan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku bertanggung jawab dan bermoral. Ini berarti bahwa etika bisnis Islam adalah kebiasaan moral atau budaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis syariah adalah seperangkat nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. (Nur Aisyah & Shoviaty, n.d.)

## Pembahasan

### Pembahasan bisnis Islam berdasarkan Al-Qur'an

Secara bahasa kata bisnis berasal dari Bahasa Inggris yaitu "business" yang memiliki arti urusan dalam lingkungan individu atau kelompok. Kemudian business memiliki

makna sibuk dengan urusan dalam menjalankan aktivitas dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan jangka Panjang.

Secara umum bisnis memiliki artian sebagai kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok untuk mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sektor-sektor perekonomian secara efisien (Misno, 2023).

Sektor perekonomian meliputi :

1. Sektor industry
2. Sektor perdagangan barang
3. Sektor perdagangan jasa
4. Sektor pertanian
5. Sektor hiburan
6. Sektor pertanian, Dsb

Aktivitas bisnis saat ini sangat berupaya untuk dapat berkembang dengan mengombinasikan sumberdaya manusia, teknologi, keuangan dan lain lain untuk memperoleh keuntungan dan kualitas produk yang seimbang secara optimal. Bisnis menjadi unsur penting dalam roda perekonomian masyarakat saat ini dan melibatkan hamper semua orang didalamnya.

Secara konvensional bisnis memiliki pendapat bahwa tingkat keinginan dan kebutuhan manusia tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang ada, sedangkan bisnis islam memiliki prinsip bahwa sumber daya alam itu tidak terbatas, tetapi manusia berkewajiban untuk dapat mengelola sumberdaya alam tersebut dengan sebaik mungkin dan mengelola keinginan dengan maksimal.

Dalam islam, bisnis disebut juga dengan tijarah yang memiliki arti niaga atau usaha, hal ini berdasarkan dengan firman Allah SWT :

الرِّزْقَيْنِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ التِّجَارَةِ وَمِنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ مَا قُلْ قَابِمًا وَتَرْكُوكَ إِلَيْهَا ۖ أَنْفَضُوا لَهُمْ أَوْ تِجَارَةً رَأَوْا وَإِذَا

Dalam firmanNya, Allah SWT menyebutkan bahwa perdagangan adalah kegiatan yang halal dan diperbolehkan dalam islam untuk memperoleh keuntungan. Bisnis atau perdagangan yang diperbolehkan dalam islam meliputi kegiatan jual-beli, penyewaan, pegadaian, dll. Perdagangan juga merupakan bentuk ibadah kepada allah, hal ini tertuang dalam firman Allah SWT :

إِلَيْنَا عَذَابٍ مِّنْ تُنْجِيكُمْ تِجَارَةٍ عَلَىٰ أَدْلُكُمْ هَلْ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ? (Q.S. Ash-Shaff : 10).

### **Pembahasan bisnis Islam berdasarkan Hadist**

Ajaran islam sangatlah kompleks untuk menjadi bagian hidup dari manusia dengan cara memperbaiki segala interaksi dan perilaku yang dilakukan oleh manusia melalui tatanan ibadah, adab dan nilai yang diajarkan dalam bersosialisasi dengan sesama

umat manusia. Dalam kehidupan ekonomi, islam juga mengajarkan bagaimana cara untuk mengatur jalannya perekonomian, bertransaksi dengan tetap memperhatikan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Allah SWT sebagaimana bisnis atau perdagangan merupakan salah satu jalan dan sumber rezeki yang dianjurkan oleh Allah SWT . (Zuraidah & Aisyah, 2022)

Anjuran untuk berdagang juga disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda “ hendaklah kamu berdagang, karena didalamnya terdapat 90% pintu rezeki (H.R.Ahmad). Dalam hadist ini, Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kegiatan perdagangan, akan tetapi beliau tetap memberikan anjuran untuk berdagang dengan mematuhi aturan, kaidah, dan batasan yang sudah diatur dalam dunia bisnis menurut syariat islam.

### **Prinsip bisnis dalam Islam**

Dalam berbisnis berdasarkan islam terdapat beberapa prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seorang pelaku bisnis.

#### **Jujur**

Untuk dapat membangun kepercayaan antar sesama pelaku bisnis, sangat diperlukan kejujuran satu sama lain, jujur dalam berbisnis adalah mau dan sanggup mengatakan sesuatu hal berdasarkan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan. Jujur dalam berwirausaha atau berbisnis dapat dilakukan dengan cara tidak berkhianat dan apabila memberikan janji kepada orang lain tidak di khianati.

Nabi Muhammad menjadikan jujur sebagai tombak dalam interaksi sesama umat, dan menganjurkan seorang pebisnis untuk bersikap transparan dan terbuka setiap melakukan transaksi.

Manfaat jujur dalam melakukan bisnis, antara lain:

- a. Dapat menjaga nama baik bisnis yang didirikan
- b. Dapat membuat pelanggan atau konsumen menjadi setia
- c. Usia bisnis menjadi lebih Panjang
- d. Memperkuat pondasi dalam bisnis yang didirikan
- e. Dapat dengan mudah menarik investor untuk berinvestasi

#### **Adil**

Dalam Islam adil adalah sifat yang wajib dimiliki oleh umat manusia dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan untuk menghindari berbuat zalim terhadap orang lain. Terutama dalam dunia bisnis sangat diperlukan untuk dapat bersikap adil dan islam juga mengharamkan bisnis yang tidak memenuhi keadilan dalam prinsipnya serta melakukan transaksi dan hubungan bisnis yang mengandung kezaliman,

Sebagaimana dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad meriwayatkan firman Allah SWT yang berbunyi “*hai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim itu pun ku haramkan diantara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling berbuat zalim* “. (Al-Naisabury, 1993)

Cara berperilaku adil dalam bisnis :

1. Melakukan penerapan yang sama dalam melayani konsumen tanpa membedakan latar belakang
2. Menghormati hak orang lain dan memberikan hak setiap orang sesuai dengan porsinya

Adapun manfaat dalam bersikap adil adalah dapat mewujudkan bisnis yang tentram dan dapat menghindari kecemburuan antar karyawan maupun pelanggan.

### **Toleransi dalam melakukan bisnis**

Toleransi dalam berbisnis sangat diperlukan untuk menghindari dendam dan iri hati bagi sesama umat manusia, Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi toleransi termasuk dalam sector perdagangan yang beliau lakukan hal ini dilakukan karena Allah SWT mengasihani seseorang yang toleransi Ketika menjual dan membeli.

Dalam hadist Nabi Muhammad bersabda

اِقْتَضَىٰ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا بَاعَ إِذَا سَمِعَ رَجُلًا اللَّهُ رَحِمَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ

“Allah merahmati orang yang memudahkan Ketika menjual dan Ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya”. (HR Bukhari)

(Darussalam, 2020)

### **Pembiayaan**

Dalam bisnis, pembiayaan seringkali diartikan sebagai pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga penyedia jasa pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan syariat islam adalah penyediaan dana yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak penyedia dana dengan pihan pemohon dana. Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah bertujuan untuk melakukan kesepakatan kerja dan peningkatan kesejahteraan perekonomian dengan tetap sesuai dengan syariat dan nilai islam serta menghindari praktik riba (Marakka & Oktaviana, 2023).

### **Cara berbisnis yang dilarang berdasarkan Hadist**

#### **Talaqqi Rukbhan**

Rekayasa perkiraan terhadap pedagang lain untuk dapat membeli barang dagangannya dengan berbagai cara agar mendapat harga lebih murah sebelum barang tersebut sampai dipasar. Selain itu terkadang orang yang berdagang dengan cara ini sering mengelabui penjual lain bahwa dagangan mereka tidak akan laku sehingga akan membeli dengan harga yang lebih murah. Akibatnya korban akan mengalami kerugian yang besar dari hasil perdagangan tersebut dan hanya akan menguntungkan pihak lain sebagai pelaku transaksi talaqqi rukban.

#### **Hadir libad**

Cara berdagang yang melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung yang mendapatkan keuntungan baik dari penjual maupun pembeli.

#### **Cara penjualan dengan mulamasah**

Merupakan cara penjualan dengan cara bersentuhan, dalam artian apabila antara pihak penjual dan pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap suatu barang

dangangan dan kemudian calon pembeli dengan sengaja atau tanpa sengaja menyentuh barang yang hendak dibeli, maka calon pembeli tersebut harus membeli barang yang disentuhnya dengan harga tertentu.

#### ***Jual-beli munabadzah***

Penjualan dengan cara munabadzah dilakukan dengan cara penjual melempar suatu barang kepada calon pembeli dan kemudian pembeli tersebut harus membeli barang yang telah dilempar penjual kepadanya dan dia tidak punya pilihan lain kecuali bertransaksi jual-beli barang tersebut.

#### ***Jual-beli Hashah***

Bentuk dari cara jual-beli hashah adalah dengan cara melempar batu kecil terhadap suatu komoditi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Lemparan inilah yang akan dijadikan dasar untuk melanjutkan kesepakatan transaksi. Abu Hurairah berkata “*Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan jual beli Al-Hashah*”.

#### ***Jual -beli muzanabah***

Jual-beli dimana komoditi atau buah masih berada dipohon dan kemudian dijual kemudian ditukarkan dengan komoditi atau buah-buahan kering. Biasanya barang yang dijual adalah buah kurma atau anggur. Selain itu penjualan dengan cara seperti ini dapat mengandung unsur gharar karena pada saat matang belum tentu jumlahnya akan sama dengan pada saat Ketika ditawarkan, karena bisa jadi berkurang karena terdapat buah yang busuk atau dimakan oleh hewan, hal itu dapat menimbulkan kerugian dan cacat ridho apabila pembeli tidak rela dengan hasil akhir pada saat buah dipanen. Nabi Muhammad melarang cara penjualan seperti ini karena untuk menghindari kekeliruan atas perkiraan yang diberikan sehingga dapat merugikan pihak yang lain.

#### ***Muhaqalah***

System penjualan dengan cara menjual padi yang masih berada dipohon dan belum dipanen untuk memperoleh beras dengan hasil tertentu. System jual-beli dengan cara muhaqalah dilarang oleh Rasulullah SAW karena hanya berdasarkan spekulasi yang hanya akan menguntungkan satu pihak dan akan mengakibatkan kemudharatan ekonomi dan social bermasyarakat.

#### ***Tadlis***

Proses bertransaksi yang berakhir pada penipuan. Penipuan terjadi karena factor dari pelaku seperti keinginan yang kuat dari pelaku untuk melakukan penipuan. Akibat dari bisnis yang melakukan penipuan adalah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari konsumen sehingga dapat mengakibatkan penurunan dalam penjualan yang berujung pada kebangkrutan perusahaan.

#### ***Najasyi***

Perbuatan menjual barang dengan cara memberikan pujian terhadap barang dagangannya secara berlebihan hingga memberikan sumpah palsu untuk menarik minat calon pembeli. Hal ini dapat sangat membahayakan apabila ternyata barang

tersebut Ketika sampai ditangan pembeli tidak sesuai dengan napa yang dipuji dan disumpahkan oleh penjual, kemarahan pembeli tersebut dapat membahayakan penjual apabila pembeli tersebut tidak dapat mengendalikan kemarahan dengan baik dapat melukai penjual.

### **Ihtikar**

Cara berdagang ihtikar adalah dengan cara menimbun barang dagangan untuk menaikkan harga secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang besar. Rasulullah SAW melarang keras berbisnis menggunakan cara seperti ini karena dapat membahayakan kemaslahatan umat manusia. Dalam hadist Al-Naisabury, Ma'mar berkata : “ Rasulullah SAW pernah bersabda barang siapa yang melakukan praktik monopoli maka dia adalah orang-orang yang berdosa”.

### **Mengurangi takaran**

Rasulullah selalu menegaskan bahwa penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sangat perlu dilakukan karena dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam melakukan transaksi, penjualan dan pembelian. Tindakan mengurangi takaran dianggap mengambil hak orang lain secara tidak langsung. Orang yang melakukan pengurangan timbangan secara sengaja akan mendapat dosa besar karena memakan hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Allah SWT akan menghukum orang yang mengurangi timbangan dengan memasukkannya ke dalam neraka wailun dan menghilangkan berkah dari hidupnya. Orang yang suka mengurangi takaran dalam timbangan juga akan mendapat sanksi social dari masyarakat seperti dikucilkan, dibenci bahkan tidak dianggap oleh orang lain karena dianggap sebagai sosok yang curang dan munafik karena berkhianat.

### **Pengharaman riba**

Kata riba memiliki arti tambahan dalam Bahasa arab. Riba berasal dari kata robaa-yarbuu yang memiliki makna berkembang. Para ulama sepakat menetapkan riba fadhl pada tujuh barang, seperti pendapat para nash yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman : “dan Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

### **Pendapat beberapa Madzhab mengenai Riba'**

#### **Mazhab Al-Hanafiyah**

Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah. Mengenai jual-beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang riba apabila ditimbang untuk diperjualbelikan dan terjadi penambahan maka akan dikatakan riba.

#### **Mazhab malikiyah**

Dalam mazhab maliki hukum riba diharamkan pada emas, perak adalah harga sedangkan perkara riba dalam makanan mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah dalam makanan hanyalah sekedar makanan kecuali makanan yang berfungsi untuk mengobati.. baik karena makanan tersebut merupakan makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan dalam jangka

waktu yang lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Perkara diharamkannya riba' fadhli dalam makanan adalah makanan tersebut merupakan makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tujuan mazhab maliki dalam menentukan perkara tersebut adalah agar tidak terjadi penipuan antar sesama umat manusia.

### **Mazhab syafi'i**

Pendapat ulama dalam mazhab syafi'i mendefinisikan bahwa riba merupakan akad atas penggantian yang dikhhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Perkara riba dalam mazhab syafi'i terfokus pada barang atau harta yang ketika menjadi nilai dari harga dan apabila barang tersebut diberi harga atau menjadi harga dari sesuatu hal (Ahmad Adil Manan, 2022).

### **Mazhab hambali**

Mazhab hambali mendefinisikan riba menjadi kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nash atau qiyas

Dalam dunia bisnis saat ini, kontroversi mengenai riba dikaitkan dengan bunga dalam Lembaga perbankan. Beberapa ahli berpendapat bunga bank memiliki sifat yang eksploitatif dan tidak manusiawi. Akan tetapi beberapa tokoh seperti kyai Sahal berpendapat bahwa bunga bank yang memiliki sifat produktif diperbolehkan sedangkan yang bersifat konsumtif dilarang. Menurut M. Quraish Shihab, bunga bank bukan sesuatu yang haram, mengingat bunga bank yang berlaku masa kini tidak memberlakukan penganiayaan, serta penindasan bagi umat manusia. Selain itu menurut beliau bunga bank diperbolehkan karena kesepakatan bunga telah dilakukan pada saat awal transaksi.

Berdasarkan penelitian, jual-beli memiliki dasar hukum yang diperbolehkan, akan tetapi pada kondisi yang lain jual-beli bisa saja diharamkan.

Bisnis yang diharamkan oleh islam yaitu bisnis dengan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jual beli yang diramkan adalah dengan menjual barang haram seperti minuman keras (khamr), bisnis judi, memperjualbelikan barang yang Najis, jual-beli daging babi, sabu, obat-obatan terlarang, jual beli barang rampasan atau curian, dan melakukan transaksi bisnis dalam kemaksiatan seperti pelacuran, jual beli manusia, dsb. (Fia Afifah R Orami, n.d.)

Dalam firmanNya pada Q.S Al-Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman

عَمَلٍ مِنْ رَجَسٍ وَالْأَزْوَاجُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا بِأَيْهَا الَّذِينَ  
يُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ

Allah SWT akan melaknat orang-orang yang melakukan bisnis menggunakan barang-barang haram, Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda "Allah akan melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-



*lemak (bangkai) namun mereka justru menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan suatu kaum memakan sesuatu maka akan haram pula hasil penjualannya". (HR Ahmad dan Abu Dawud).*

### **Fenomena perkembangan bisnis Islam dalam sistem perekonomian Indonesia**

Saat ini di Indonesia masih sangat sulit diterapkan dan dikembangkan system ekonomi islam karena dianggap belum mampu untuk mendorong perekonomian negara secara optimal. Dalam ekonomi islam, indeks diukur berdasarkan indicator yaitu isndustri yang berbasis syariah dan Indonesia mesih sangat tertinggal pada bidang dan sector tersebut. Kendala yang dialami dalam mendirikan ekonomi islam di Indonesia adalah minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mulai melakukan penyelenggaraan ekonomi islam, kemudian kurang kuatnya hukum regulasi dari pemerintah serta minimnya kualitas sumber daya manusia di sektor perekonomian islam. Selain itu pada sektor Pendidikan belum terdapat kurikulum mengenai ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman mengenai ekonomi syariah pada masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Bank Indonesia mengindikasi bahwa terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Indonesia dalam mengembangkan bisnis syariah, kendala tersebut diantaranya :

1. Jaringan pelayanan pendanaan yang menggunakan prinsip syariah masih terbatas,
2. Sumber daya manusia yang relevan, kompeten dan professional di bidang ekonomi dan bisnis syariah masih sangat terbatas,
3. Pemahaman masyarakat mengenai bisnis syariah dan pendanaan syariah cukup baik akan tetapi minat untuk memulai dan menggunakan pendanaan berbasis syariah masih kurang,
4. Keselarasan kebijakan, regulasi, dengan institusi pemerintah mengenai kebijakan perpajakan, dan aspek legal yang menaungi perekonomian berbasis syariah belum optimal,
5. Fungsi Lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam memfasilitasi hubungan pemberdayaan ekonomi belum maksimal.

Bank Indonesia dan para stakeholder yakin bahwa pengembangan bisnis syariah dianggap memiliki peluang yang tinggi untuk bertumbuh dan memberikan kontribusinya terhadap system perekonomian di Indonesia apabila kendala tersebut dapat diatasi secara professional. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang menunjukkan antusiasme tinggi mengenai kegiatan perekonomian yang menggunakan prinsip islam, dampak perkembangan positif pada sektor non-ekonomi seperti sektor Pendidikan, hukum dsb yang memberikan penunangan dalam pengembangan ekonomi islam dan potensi tinggi dalam menarik investor dari timur tengah dalam industry bisnis syariah di Indonesia mengingat sumber daya alam di Indonesia sangatlah melimpah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tantangan untuk menyongsong pertumbuhan bisnis berdasarkan prinsip syariah yang harus dihadapi para pelaku bisnis di Indonesia adalah system ekonomi kapitalis yang notabene sudah mendominasi system perekonomian global khususnya di Indonesia. Hal yang harus lebih diperhatikan dalam membangun bisnis syariah di masa depan adalah kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu. Islam menyarankan untuk mulai mengevaluasi dan membangun inovasi mengenai perkembangan teknologi, akan tetapi islam sangat menekankan pada teknologi tepat guna bukan teknologi yang canggih untuk menghadapi kemajuan global terutama di bidang perniagaan.

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis syariah juga sangat diperlukan untuk mulai dikembangkan, karena diyakini dengan adanya pengembangan UKM dengan prinsip syariah akan sangat memperhatikan kepentingan kaum lemah sehingga tidak begitu memberikan beban yang berat pada kaum lemah terutama pada peminjaman pembiayaan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 7 *“berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-nya dan infakkanlah Sebagian hartamu yang Dia telah Mejadikanmu sebagai Amanah”* dalam ayat ini dapat dipetik sedikit makna yaitu Allah memberikan larang bahwa harta atau modal hanya berputar pada kalangan orang-orang kaya saja, system ekonomo sudah seharusnya juga turut melibatkan keikutsertaan dari masyarakat kalangan bawah karena mereka merupakan mayoritas golongan penduduk di Indonesia.

Beberapa cara dan strategi untuk dapat mengembangkan ukm dalam prinsip syariah diantaranya :

- a) Mengembangkan produk pendanaan bank syariah yang ada di Indonesia
- b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep bisnis syariah secara sederhana
- c) Pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah kepada masyarakat terutama daerah plosok
- d) Membantu pengembangan segmen pasar untuk produk-produk UKM
- e) Meningkatkan Upaya digitalisasi bisnis syariah kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi terkait digitalisasi perekonomian
- f) Menghindari bunga dalam sektor pembiayaan dengan cara mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah

Islam memberikan dorongan untuk melakukan eksplorasi dengan apa yang ada di alam ini untuk kelangsungan hidup manusia, hal ini tertuang pada QS. Al-Jaatsiyah ayat 13. Selain itu islam juga memberikan perlindungan dalam setiap inovasi yang dilakukan oleh manusia dengan dibiatkan pada jalan kebajikan.

## Kesimpulan

Melalui Al-Qur'an dan Hadist, islam memberikan tata cara berbisnis yang baik serta tatanan yang rapi dalam berbisnis untuk dapat menghindari perselisihan, kemudharatan, iri dengki antar sesama manusia pelaku bisnis baik sebagai penjual atau pembeli. Hukum islam juga telah membuat aturan tegas mana yang boleh dilakukan dalam berbisnis dan mana yang boleh dilakukan dalam berbisnis beserta hukuman atau sanksi dari Allah SWT kepada orang yang membangkang dan tidak mengikuti perintah Allah SWT dalam berbisnis.

## Daftar Pustaka

- Darussalam, A. Z. (2020). Konsep etika bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1085>.
- Manan, Ahmad Adil. (2022). Riba dan bunga dalam pandangan Ulama' empat Madzhab dan kontemporer. <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/2351/>.
- Marakka, A. Y. R. D., & Oktaviana, U. K. (2023). Analysis of the Effects of Green Banking, Capital Adequacy Ratio on Profitability Growth with Institutional Ownerships as a Moderating Variable. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 217–234. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3889>.
- Misno, Abdurrahman., M. E. I. (2023). Pengertian, tujuan, dan Prinsip-prinsip bisnis Islam. Retrieved June 21, 2023, from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4103-M1.pdf>.
- Nur Aisyah, E., & Shoviaty, M. (n.d.). The Implementation Of Islamic Business Ethical Theory In E-Commerce.
- Orami, Fia Afifah R. (2021). 9 Hadits dan Ayat Alquran tentang jual beli, Insya Allah transaksi lebih Berkah! 11 November 2021. Retrieved June 21, 2023, from <https://www.arami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>
- Susanto, B. (n.d.). Pendapat Al-Mazâhib Al-Arba'ah tentang bentuk Syirkah dan aplikasinya dalam perseroan modern.
- Toriquddin, M. (n.d.). Etika pemasaran perspektif Al-Qur'an dan relevansinya dalam perbankan Syariah.
- Zuraidah, Z., & Aisyah, E. N. (2022). The Implementation of Islamic Business Ethical Theory in E-Commerce. *Proceedings of the International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)*, 644. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.021>